



**PUTUSAN**

**Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Sgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M YUNUS (Alm);**  
Tempat lahir : Sangatta;  
Umur / tanggal lahir : 22 Tahun / 22 Mei 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl Poros Kabo RT/RW 010/000 Kel Swarga Bara  
Kec Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;  
Pendidikan : -;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2018;

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Maret 2018 sampai dengan tanggal 27 April 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 14 Mei 2018;
5. Hakim PN sejak tanggal 09 Mei 2018 sampai dengan tanggal 07 Juni 2018;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Juni 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018 ;

Terdakwa telah tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Sgt tertanggal 9 Mei 2018, tentang Penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti atas perkara ini ;

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 140/Pid.Sus/2018/PN Sgt tertanggal 9 Mei 2018, tentang Hari Sidang atas perkara ini ;

Telah membaca berkas dalam perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memcocokkan barang-barang bukti yang diajukan ke persidangan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDM-78/SGT/04/2018 tertanggal 28 Juni 2018 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm), dengan pidana Penjara selama 7 (TUJUH) TAHUN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki shogun warna ungu No. Pol : KT-2430-RZ.

*Dikembalikan kepada Terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm).*

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu dengan No. imei : 354326049001929 dan Nomor sim card : 085248121511 ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. Imei : 352625080181496 dan Nomor Sim Card : 085381781456.

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Pembelaan Terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya serta meminta dijatuhi Pidana yang sering-ringannya oleh Majelis Hakim ;

Teleh mendengar masing-masing tanggapan Penuntut Umum dan Terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan dan Pembelaannya masing-masing ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-78/SGT/04/2018 tertanggal 25 April 2018 yang selengkapnya sebagai berikut :

### Pertama :

Bahwa terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, ***percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotikasecara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wita, saat Saksi MUH. SUKRI JAFAR Als UKI Bin MUH JAFAR (berkas terpisah) sedang berada di rumah terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm) kemudian terdakwa mengatakan "ada uangmu kah mau beli shabu" kemudian Saksi MUH. SUKRI JAFAR Als UKI Bin MUH JAFAR mengatakan "iya ada" lalu Saksi MUH. SUKRI JAFAR Als UKI Bin MUH JAFAR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. IPANG (Daftar pencarian orang) untuk membeli shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. IPANG menyuruh terdakwa menuju ke Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur untuk bertemu dengan Sdr. KIMANG (Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP 125 warna ungu setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. KIMANG selanjutnya Sdr. KIMANG menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis shabu-shabu sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wita setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA dan Saksi JUMADI Bin SAHIBU selaku Anggota Polres Kutim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu di kantong sebelah kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Suzuki shogun SP 125

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna ungu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutim.

- Bahwa terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 1378/NNF/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si, M.Si, Apt, Dra. FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M. YUNUS (Alm) dengan Nomor 0783/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,111 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

### Atau

#### Kedua :

Bahwa terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M. YUNUS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan Ibukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira pukul 22.00 wita, saat Saksi MUH. SUKRI JAFAR Als UKI Bin MUH JAFAR (berkas terpisah) sedang berada di rumah terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M. YUNUS (Alm) kemudian terdakwa mengatakan "ada uangmu kah mau beli shabu" kemudian Saksi MUH. SUKRI JAFAR Als UKI Bin MUH JAFAR mengatakan "iya ada" lalu Saksi MUH. SUKRI JAFAR Als UKI Bin MUH JAFAR memberikan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menelpon Sdr. IPANG (Daftar pencarian orang) untuk membeli shabu seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu Sdr. IPANG menyuruh terdakwa menuju ke Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur untuk bertemu dengan Sdr. KIMANG (Daftar Pencarian Orang), lalu terdakwa menuju ke tempat tersebut dengan mengendarai sepeda motor jenis Suzuki Shogun SP 125 warna ungu setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. KIMANG selanjutnya Sdr. KIMANG menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis shabu-shabu sedangkan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 00.30 wita setelah terdakwa mendapatkan 1 (satu) poket shabu tersebut Saksi MUHAMMAD MUSLIMIN Bin MUSTAPA dan Saksi JUMADI Bin SAHIBU selaku Anggota Polres Kutim yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu lalu melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu di kantong sebelah kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Suzuki shogun SP 125 warna ungu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutim

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman. tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 1378/NNF/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,M.Si,Apt, Dra.FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm) dengan Nomor 0783/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,111 gram adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm) dan Saksi MUH.SUKRI JAFAR Als UKI Bin MUH.JAFAR (berkas terpisah) membeli 1 (satu) poket narkotika jenis shabu menggunakan uang terdakwa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang Saksi MUH.SUKRI JAFAR Als UKI Bin MUH.JAFAR Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan Saksi MUH.SUKRI JAFAR Als UKI Bin MUH.JAFAR mengkonsumsi narkotika jenis shabu di rumah terdakwa dengan cara narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pipet kaca lalu terdakwa bakar menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi kemudian terdakwa hisap seperti merokok secara bergantian dengan Saksi MUH.SUKRI JAFAR Als UKI Bin MUH.JAFAR.
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga Nomor : 445/812/08/IV/2018 tanggal 27 Januari 2018 An. HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm) yang diperiksa oleh Petugas Laboratorium Rasidah, Amd,AK dan ditandatangani oleh dr.Andi Amraini Afiah,M.Kes,Sp,PK selaku Dokter Penanggung Jawab Laboratorium, menerangkan sebagai berikut :

NO	JENIS PSIKOTROPIKA	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	Methampetamin	Positif (+)	
2	Marijuana	Negatif (-)	
3	Opium	Negatif (-)	
4	Benzodiazepin	Negatif (-)	
5	Amfetamin	Negatif (-)	
6	Cocaine	Negatif (-)	

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan ;

Menimbang, bahwa di depan Persidangan, telah didengar keterangan 3 (Tiga) orang saksi antara lain bernama Saksi Jumadi Bin Sahibu, Saksi Muh Muslimin Bin Mustafa dan Saksi Muh. Sukri Jafar Als Uki Bin Muh Jafar yang mana tiap-tiap saksi telah disumpah menurut agamanya masing-masing, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Jumadi Bin Sahibu ;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan terkait dugaan peredaran gelap oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi MUH. MUSLIMIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi dan saksi MUH.MUSLIMIN mengamankan terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu di kantong sebelah kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Suzuki shogun SP 125 warna ungu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutim ;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa memesan shabu tersebut dari Sdr IPANG (DPO) dan diantarkan oleh Sdr Sdr KIMANG (DPO) pada hari Jum'at Tanggal 26 Januari 2018 di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dimana sebelumnya yang memiliki ide untuk membeli shabu tersebut adalah Sdr SUKRI (berkas terpisah) dan Uang untuk membeli shabu tersebut juga diberi oleh Sdr SUKRI (berkas terpisah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri bersama Sdr SUKRI (berkas terpisah) di rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) ini yang saksi amankan dari terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr SUKRI sejak 3 (Tiga) bulan yang lalu di Sangatta dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal mengantarkan shabu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Bahwa Sdr IPANG (DPO) memerintahkan mengantarkan shabu kepada Sdr KIMANG (DPO) dengan cara menghubungi lewat telepon ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Jumadi Bin Sahibu ;

## 2. Saksi Muh Muslimin Bin Mustafa ;

▪ Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan terkait dugaan peredaran gelap oleh Terdakwa ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa awalnya saksi dan saksi MUH. MUSLIMIN mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa membawa narkoba jenis shabu-shabu lalu saksi dan saksi MUH.MUSLIMIN mengamankan terdakwa selanjutnya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa pada terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu di kantong sebelah kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Suzuki shogun SP 125 warna ungu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutim ;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa memesan shabu tersebut dari Sdr IPANG (DPO) dan diantarkan oleh Sdr Sdr KIMANG (DPO) pada hari Jum'at Tanggal 26 Januari 2018 di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dimana sebelumnya yang memiliki ide untuk membeli shabu tersebut adalah Sdr SUKRI (berkas terpisah) dan Uang untuk membeli shabu tersebut juga diberi oleh Sdr SUKRI (berkas terpisah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri bersama Sdr SUKRI (berkas terpisah) di rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) ini yang saksi amankan dari terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr SUKRI sejak 3 (Tiga) bulan yang lalu di Sangatta dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal mengantarkan shabu ;
- Bahwa Sdr IPANG (DPO) memerintahkan mengantarkan shabu kepada Sdr KIMANG (DPO) dengan cara menghubungi lewat telepon ;  
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Muh Muslimin Bin Mustafa ;

## 3. Saksi Muh. Sukri Jafar Als Uki Bin Muh Jafar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan terkait dugaan peredaran gelap oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa pada terdakwa ditemukan 1 (satu) poket shabu di kantong sebelah kanan celana terdakwa, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna abu-abu dan 1 (satu) unit Sepeda motor Jenis Suzuki shogun SP 125 warna ungu, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polres Kutim ;
- Bahwa dari pengakuannya Terdakwa memesan shabu tersebut dari Sdr IPANG (DPO) dan diantarkan oleh Sdr Sdr KIMANG (DPO) pada hari Jum'at Tanggal 26 Januari 2018 di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur dimana sebelumnya yang memiliki ide untuk membeli shabu tersebut adalah Sdr SUKRI (berkas terpisah) dan Uang untuk membeli shabu tersebut juga diberi oleh Sdr SUKRI (berkas terpisah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli shabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri bersama Sdr SUKRI (berkas terpisah) di rumah terdakwa ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) ini yang saksi amankan dari terdakwa ;
- Bahwa saya yang mempunyai ide untuk memesan shabu tersebut dan uang untuk membeli shabu tersebut juga dari saya ;
- Bahwa Terdakwalah yang bertugas membeli shabu tersebut dan kami telah mengkomsumsi shabu tersebut sudah beberapa kali ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal mengantarkan shabu ;
- Bahwa Terdakwa memesan shabu tersebut dengan cara berkomunikasi melalui handphone terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi Muh. Sukri Jafar Als Uki Bin Muh Jafar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- Bahwa saya mendapatkan shabu tersebut setelah memesan dari Sdr IPANG (DPO) yang diantarkan oleh Sdr KIMANG (DPO) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dimana saya membayar sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk shabu tersebut ;
- Bahwa barang bukti berupa shabu seberat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) ini adalah milik saya ;
- Bahwa Sdr Sukri (berkas terpisah) yang mempunyai ide untuk memesan shabu tersebut dan uang untuk membeli shabu sejumlah RP. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut juga dari Sdr SUKRI ;
- Bahwa saya telah mengenal Sdr SUKRI (berkas terpisah) sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun kami tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa rencana shabu tersebut akan saya pakai bersama Sdr SUKRI (berkas terpisah) dirumah saya ;
- Bahwa saya telah memakai shabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki shogun warna ungu No. Pol : KT-2430-RZ.
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abudengan No. imei : 354326049001929 dan Nomor sim card : 085248121511 ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. Imei : 352625080181496 dan Nomor Sim Card : 085381781456 ;

## **Kesemuanya disita dari Terdakwa ;**

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan saksi-saksi dan Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, dengan No. Lab. 1378/NNF/2018 tanggal 13 Februari 2018 yang ditandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI, S.Si,M.Si,Apt, Dra.FITRIYANA HAWA dan TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt. dengan mengetahui KALABFOR Cabang Surabaya Ir. R. AGUS BUDIHARTA, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm) dengan Nomor 0783/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,111 gram

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar *Kristal Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saya ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- ✓ Bahwa saya mendapatkan shabu tersebut setelah memesan dari Sdr IPANG (DPO) yang diantarkan oleh Sdr KIMANG (DPO) ;
- ✓ Bahwa saya membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dimana saya membayar sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk shabu tersebut ;
- ✓ Bahwa barang bukti berupa shabu seberat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) ini adalah milik saya ;
- ✓ Bahwa Sdr Sukri (berkas terpisah) yang mempunyai ide untuk memesan shabu tersebut dan uang untuk membeli shabu sejumlah RP. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut juga dari Sdr SUKRI ;
- ✓ Bahwa saya telah mengenal Sdr SUKRI (berkas terpisah) sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun kami tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- ✓ Bahwa rencana shabu tersebut akan saya pakai bersama Sdr SUKRI (berkas terpisah) di rumah saya ;
- ✓ Bahwa saya telah memakai shabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- ✓ Bahwa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,111 gram adalah benar *Kristal Metamfetamina* ;
- ✓ Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana maka suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Pertama pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bawah oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu diantara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan Kesatu sampai dengan kedua, mana paling relevan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut (*bestendelen delicti*) sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;
3. Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;

## 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* sebagaimana di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada hakikatnya adalah orang perseorangan (*Natuurlijk Person*) akan tetapi dengan dimasukkannya pasal 1 ayat (21) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka unsur setiap orang juga meliputi korporasi yaitu kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum (*Recht Person*) ataupun bukan badan hukum yang kesemuanya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kekuatan undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapi seseorang di depan persidangan yang mengaku bernama HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm) setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor PDM-78/SGT/04/2018 tertanggal 25 April 2018, sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*Error In Persona*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan dokument-dokument terkait yang dapat menunjukkan Terdakwa termasuk pengurus suatu Korporasi, maka Majelis Hakim menilai Terdakwa yang diajukan ke depan persidangan merupakan orang perseorangan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi menurut hukum ;

## 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan utama daripada Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika demi meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia guna mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana tertuang di dalam konsideran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian dapat dipahami bahwa hal-hal yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu sendiri adalah berkenaan dengan tindakan pencegahan (*Preventif*) dan Pemberantasan (*Represif*) terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan precursor narkotika;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum/tanpa hak (*wederrechtelijkheid*) dalam doktrin ilmu hukum pidana dipandang sebagai suatu perbuatan tersebut yang dilarang atau tidak melakukan suatu perbuatan yang diwajibkan oleh undang-undang, walaupun kalimat melawan hukum tersebut tidak dinyatakan secara tegas di dalam rumusan pasal tersebut tetapi sifat melawan hukum suatu perbuatan harus selalu dipandang ada (*Afwzigheid van Alle Wederrechtelijkheid*), sedangkan jika dipandang dari fungsinya, salah satu fungsi daripada hukum pidana itu sendiri adalah menjamin agar dipatuhinya suatu ketentuan yang bersifat administrative/perizinan maka ketiadaan izin dari aparat yang berwenang mengeluarkan izin itulah yang menjadi dasar sifat melawan hukum dari perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat daripada kualifikasi tindakan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan itu sendiri bersifat alternatif, dimana apabila salah satu perbuatan yang diatur di dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini pun dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Departement Pendidikan Nasional, yang dimaksud dengan tindakan menguasai adalah tindakan dimana seseorang memiliki kewenangan penuh terhadap barang tersebut, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 53 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika yang dapat memiliki, menyimpan dan membawa narkotika hanyalah orang perorangan yang mana berdasarkan indikasi medis oleh dokter bertujuan untuk kepentingan pengobatan, dan jenis narkotika yang dimiliki, disimpan dan dibawa tersebut hanya sebatas narkotika golongan 2 dan 3 dengan jumlah terbatas, selain itu yang berhak menyimpan narkotika lainnya berdasarkan pasal 14 undang-undang no. 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi, Sarana Penyimpanan Ketersediaan Farmasi Pemerintah, apotek, rumah sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat dan balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan diketahui :

- ✓ Bahwa saya ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;
- ✓ Bahwa saya mendapatkan shabu tersebut setelah memesan dari Sdr IPANG (DPO) yang diantarkan oleh Sdr KIMANG (DPO) ;
- ✓ Bahwa saya membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dimana saya membayar sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk shabu tersebut ;
- ✓ Bahwa barang bukti berupa shabu seberat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) ini adalah milik saya ;
- ✓ Bahwa Sdr Sukri (berkas terpisah) yang mempunyai ide untuk memesan shabu tersebut dan uang untuk membeli shabu sejumlah RP. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut juga dari Sdr SUKRI ;
- ✓ Bahwa saya telah mengenal Sdr SUKRI (berkas terpisah) sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun kami tidak ada memiliki hubungan keluarga;
- ✓ Bahwa rencana shabu tersebut akan saya pakai bersama Sdr SUKRI (berkas terpisah) di rumah saya ;
- ✓ Bahwa saya telah memakai shabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- ✓ Bahwa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,111 gram adalah benar Kristal Metamfetamina ;
- ✓ Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai narkotika golongan I bukan tanaman* telah terpenuhi menurut hukum ;

### **3. Unsur Percobaan atau Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika ;**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila Majelis Hakim menilai fakta-fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu unsur di dalam rumusan pasal tersebut telah terpenuhi, maka keseluruhan rumusan pasal dianggap telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan *pemufakatan jahat* Pemufakatan jahat dalam Pasal 132 ayat (1) adalah mengacu pada penjelasan Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, kesepakatan yang dimaksud adalah pertemuan keinginan yang sama antara para pihak (*meeting of mind*) untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang dirumuskan di dalam rumusan pasal tersebut yang antara lain mencakup untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, pertemuan keinginan tersebut haruslah terbebas dari unsur-unsur kekhilafan, paksaan atau penipuan, kesepakatan tersebut tidak mesti diucapkan secara verbal namun dapat pula dilakukan dengan gestur atau gerak tubuh yang mana dapat dipahami sebagai bentuk ajakan dan persetujuan untuk melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dirumuskan di dalam unsur pasal tersebut. Hal inilah yang membedakan antara pemufakatan jahat di dalam pasal 88 KUHP dengan Pasal 1 butir 18 UU No.35 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan percobaan disini adalah bentuk perbuatannya masih mengacu pada tindakan percobaan sebagaimana yang dimaksud di dalam KUHP yaitu :

1. Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu;
2. Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu; dan
3. Perbuatan kejahatan itu tidak jadi sampai selesai, oleh karena terhalang oleh sebab-sebab yang timbul kemudian, tidak terletak dalam kemauan penjahat itu sendiri.

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya mengatur mengenai pemidanaan/sentencing terhadap tindakan tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut :

- ✓ Bahwa saya ditangkap pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018, sekitar jam 00.30 Wita bertempat di Jalan Hidayatullah Gang Hikmah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03 Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur ;

- ✓ Bahwa saya mendapatkan shabu tersebut setelah memesan dari Sdr IPANG (DPO) yang diantarkan oleh Sdr KIMANG (DPO) ;
- ✓ Bahwa saya membeli sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram dimana saya membayar sebanyak Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk shabu tersebut ;
- ✓ Bahwa barang bukti berupa shabu seberat 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu seberat 0,41 (nol koma empat puluh satu) ini adalah milik saya ;
- ✓ Bahwa Sdr Sukri (berkas terpisah) yang mempunyai ide untuk memesan shabu tersebut dan uang untuk membeli shabu sejumlah RP. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut juga dari Sdr SUKRI ;
- ✓ Bahwa saya telah mengenal Sdr SUKRI (berkas terpisah) sejak 3 (tiga) bulan yang lalu namun kami tidak ada memiliki hubungan keluarga ;
- ✓ Bahwa rencana shabu tersebut akan saya pakai bersama Sdr SUKRI (berkas terpisah) di rumah saya ;
- ✓ Bahwa saya telah memakai shabu tersebut sejak 1 (satu) tahun yang lalu ;
- ✓ Bahwa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,111 gram adalah benar Kristal Metamfetamina ;
- ✓ Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izin atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang ditemukan di depan persidangan Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana di dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur *Pemufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya semua unsur di dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah dibuktikan menggunakan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah, maka sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 183 KUHP, maka terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembena di dalam perbuatan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 48, 49, 50 dan 51 KUHP ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan dengan cepat dan tepat serta tidak pula memperlihatkan suatu perilaku yang tidak lazim maka Majelis Hakim memandang Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab serta adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan tersebut dan tidak terdapat suatu alasan pemaaf sebagaimana yang tercantum dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perbuatan Terdakwa dan adanya kesalahan pada diri Terdakwa maka Terdakwa harus dipertanggung jawabkan dimata hukum dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dilihat dari fungsinya sebagai bagian dari Kebijakan Sosial, maka hukum pidana itu sendiri merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan dari kebijakan social itu sendiri atau "*a social tool engineering*" sebagaimana yang dikatakan oleh Roscoe Pond dengan berlandaskan dengan nilai-nilai tertentu, dilihat dari aspek *Yuridis-Konstitusional* sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan Hukum Dasar Republik Indonesia, maka Tujuan daripada Hukum Pidana itu sendiri bertolak dari Keseimbangan Tujuan yaitu untuk "*melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum*" dengan berlandaskan keseimbangan sistem nilai Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Negara, yaitu Nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan dan Nilai Kemasyarakatan, dengan demikian dalam pemidanaannya sebagaimana hasil Simposium Pembaruan Hukum Nasional tahun 1980 harus terkandung unsur-unsur Kemanusiaan yaitu Pemidanaan menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif yaitu Pemidanaan tersebut haruslah bertujuan menyadarkan, Keadilan yaitu Pemidanaan tersebut haruslah dirasakan secara adil baik kepada Terdakwa maupun kepada masyarakat, melihat dari hakikat pidana itu sendiri dapat memberikan nestapa maka dalam penjatuhannya harus dilakukan secara proporsional dengan kadar kesalahan Terdakwa itu sendiri, maka daripada itu dalam menjatuhkan pidana pada perkara ini Majelis Hakim mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- Kesalahan Terdakwa ;
- Tujuan melakukan tindak pidana tersebut ;
- Sikap batin Terdakwa ;
- Modus operandi Terdakwa ;
- Sikap Terdakwa paska dilakukannya tindak pidana tersebut ;
- Latar belakang kehidupan Terdakwa ;
- Pengaruh penjatuhan pidana terhadap Terdakwa di masa mendatang ;
- Pengaruh tindak pidana bagi korban, keluarga korban & masyarakat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada atau tidaknya pemaafan antara Terdakwa & Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor. 119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar daripada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk, *Kumulatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus atau *Alternatif* yaitu Majelis Hakim menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian maka Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama & besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika memiliki sistem perumusan *determinate sentence* yaitu undang-undang telah mengatur batas *minimal* dan *maksimal* daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama & besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk memastikan terlaksananya pidana denda tersebut maka terhadap pidana denda itu sendiri harus dilapis dengan pidana pengganti denda, yang mana berdasarkan pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika itu sendiri tidak boleh melebihi 2 (dua) tahun penjara, yang mana untuk lamanya pidana pengganti denda itu sendiri akan disebutkan di dalam amar di bawah ini, berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa guna menciptakan putusan yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan, maka Majelis juga akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan yang membeberatkan pada diri Terdakwa ;

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa tindakan Terdakwa termasuk kategori Kejahatan Lintas Negara (*Transnational Crime*) ;
- Bahwa tindakan Terdakwa dapat merusak bangsa khususnya generasi muda ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa merupakan salah satu faktor pencetus kejahatan/kriminogen di masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi pidana ;

## **Hal-Hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dalam pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan RUTAN, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*Inkracht van Gewijsde*) maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan RUTAN dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki shogun warna ungu No. Pol : KT-2430-RZ.
- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abu dengan No. imei : 354326049001929 dan Nomor sim card : 085248121511 ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. Imei : 352625080181496 dan Nomor Sim Card : 085381781456 ;

Berdasarkan pasal 136 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika statusnya akan ditentukan dalam amar di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP biaya perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm) tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman";

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp.800.000.000,00**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Suzuki shogun warna ungu No. Pol : KT-2430-RZ.

**Dikembalikan kepada Terdakwa HENGKY JUMADI Als HENGKY Bin M.YUNUS (Alm).**

- 1 (satu) poket yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram beserta plastik pembungkusnya ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna abu-abudengan No. imei : 354326049001929 dan Nomor sim card : 085248121511 ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam dengan No. Imei : 352625080181496 dan Nomor Sim Card : 085381781456.

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari **Kamis** tanggal **19 Juli 2018** oleh kami **Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **M Riduansyah, S.H.** dan **Alfian Wahyu Pratama S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **Niken Gustantia Syahaddina S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sangatta dengan dihadiri **I Nengah Gunarta, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Timur serta di hadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

**M Riduansyah, S.H.**

**Vici Daniel Valentino, S.H., M.H.**

Hakim Anggota II

**Alfian Wahyu Pratama S.H., M.H.**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

**Niken Gustantia Syahaddina S.H., M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)